



Sanksi Hukum Bagi Pelaku Aksi Premanisme yang Dilakukan Ormas Terhadap Petugas Polisi Pamong Praja di Denpasar

I Kadek Anom Suartama¹ | A. A Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Kadek Anom Suartama, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
anomsuartama00@gmail.com

Abstract—The acts of thuggery that usually occur in Denpasar are carried out in groups and organized. The presence of thugs in the area of trade centers, terminals and highways which are often public places is one of the obstacles for the community in carrying out their activities. The formulation of the problems in this study are Factors causing the occurrence of mass organization thuggery acts in Denpasar and Criminal sanctions for perpetrators of thuggery committed by mass organizations against civil service police officers in Denpar, this study uses an empirical legal. Based on the research results, the causes of thuggery include economic and environmental problems. Criminal sanctions for thuggery perpetrators committed by mass organizations at the Satpol PP Denpasar are determined on suspicion of fighting government officials who are carrying out state duties and or persecution and or crimes against people's independence. This is as stipulated in Article 211 of the Criminal Code, Article 212 of the Criminal Code, Article 214 of the Criminal Code and/or Article 351 of the Criminal Code and/or Article 335 of the Criminal Code.

Keywords: acts of thuggery; organizations; sanctions



Pendahuluan

Premanisme adalah sebuah arti yang dipakai untuk menerangkan perilaku Adanya penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti aksi premanisme, diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor dianggap sebagai kegiatan yang mengganggu ketertiban, menimbulkan keresahan, dan menciptakan rasa takut. cemas di masing-masing Individu warga .(abdulsalman,2002;11) Aktivitas premanisme kerap dijumpai di ruang area keramaian warga akan tapi tak menutup kemungkinan daerah sepi nan jauh dari hiruk pikuk publik. perlakuan premanisme ialah masalah yang wajar nan normal diruang masyarakat, ini yang selanjutnya menurut pendapatKoentjoro jikalau kejahatan ialah sifat bawaan manusia. (koentjoro,2011;11) Dari awal manusia lahir dengan sifat bawaannya sendiri yang mempunyai sisi negatif.

Akan tapi seiring waktu sifat bawaan itu diintervensi dengan lingkungan dan situasi yang ada di tengah menjalin ikatan sosial. Di tengah aspek sosiologis, hebohnya praktek preman di ruang kehidupan warga juga disebabkan oleh perihal tumbuh kembang dan kerangka sosial dari individu manusia. bentuk premanisme yang terjadi kerap didasari sebagai aktivitas dari kelompok warga yang tak mempunyai pekerjaan. Kunarto berpandangan kalau jadi seorang preman artinya telah menyatakan dirinya di masyarakat orang yang tak mempunyai pekerjaan dan *skill* yang mumpuni. (kunarto,2002;252) perbuatan preman biasanya dilancarkan dengan cara yaitu pemerasan dan paksaan lalu dituruti dengan ancaman dan kekerasan seksual, fisik maupun psikis. hal itu yang jadi suatu penyebab awal kenapa warga merasa risih dari adanya premanisme. model anyar ditengah perbuatan premanisme timbul dalam organisasi kemasyarakatan. ditengah ini, maka preman memakai organisasi kemasyarakatan jadi tempat atau sarana perkumpulan. Perbuatan preman biasanya terjadi di Denpasar dilancarkan secara bergerombol dan terorganisir. Tak jarang perbuatan preman yang dilancarkan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. (Abdulsalman,2002;100) Adanya preman di daerah inti perdagangan, terminal dan jalan raya yang kerap jadi tempat umum masyarakat jadi salah satu masalah bagi masyarakat di tengah melangsungkan aktivitasnya. Menyoroti permasalahan demikian, lantas tindakan pembinaan dianggap jadi suatu opsi terbaik dari aparat Kepolisian daerah Bali. Di daerah Denpasar seringkali perbuatan premanisme di perani oleh ormas yang berbuat kekerasan pemerasan hingga pembunuhan, ormas di Denpasar ini sudah melanggar dari aturan ormas pada undang-undang yang mengurus perihal apa saja yang patut dan tidak patut oleh ormas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan langsung dan tegas memberikan hak kepada warga untuk membangun sebuah organisasi. misalnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan prinsip kebebasan berserikat dan berkelompok adalah organisasi masyarakat yang biasa disebut dengan ormas. Anggota Organisasi Kemasyarakatan yang mestinya sebagai pengayom dan menjaga masyarakat tak semestinya berbuat premanisme dengan kekerasan menimbulkan pengancaman terhadap masyarakat. . Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Faktor penyebab terjadinya aksi premanisme ormas di Denpasar dan Sanksi pidana bagi pelaku premanisme yang dilakukan ormas terhadap petugas Polisi Pamong Praja di Denpasar, penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris.

Metode

Ditengah mengupas masalah ini, peneliti memakai penelitian empiris. penelitian empiris adalah hukum yang dipercayai oleh warga. Karna di tengah hal ini dengan nyata hukum yang ada benar dilaksanakan dan dipakai sebagai tumpuan oleh masyarakat. Bahder Johan menjelaskan kalau penelitian empiris artinya ingin memahami sepanjang mana hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Pendekatan masalah dilaksanakan secara sosiologis. (bahder johan,2008;3) Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif atau empiris adalah proses pengkajian yang berdasarkan data deskriptif berbentuk kata tulis atau lisan dari orang dan perilaku

yang dapat dipahami. pendekatan penelitian yang dipakai guna menjabarkan kondisi yang dipandang di lapangan dengan apa adanya, melewati wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Premanisme Ormas Di Denpasar

Premanisme adalah perbuatan yang mencemaskan dan mampu mengganggu keharmonisan dan ketertiban masyarakat. perbuatan premanisme dewasa ini makin tinggi setelah ada berapa bagian dari anggota masyarakat yang tak sanggup mendapatkan kesejukan ekonomi seperti masyarakat lain. seberapa besar mereka yang menjalankan premanisme tak mempunyai pekerjaan dan tak mempunyai *skill* yang memadai, lantas mencari jalan lain melalui cara memalak, memeras, merampok, dan menakut-nakuti. (Agus Satrio Nugroho, 2017;67) Contoh ilustrasi dapat dijabarkan ditengah bab perbuatan aksi premanisme di terminal ialah memungut pungutan tak resmi dari sopir, yang kalau ditolak akan menimbulkan atau jadi ruang tindak kekerasan, preman di pasar mengambil pungutan tidak resmi dari lapak-lapak kaki lima. Penyebab umum yang mempengaruhi aksi premanisme ormas-ormas yaitu adanya perbedaan kepentingan kelompok, tajamnya persaingan antara kelompok yang satu dengan yang lain, semakin tajamnya perbedaan itu mengakibatkan amarah dan rasa benci yang mendorong tindakan untuk melukai. Banyaknya kasus yang bermunculan di Kota Denpasar yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan membuat citra Bali yang dulunya dikenal dengan pulau yang damai, berubah menjadi menakutkan, lantaran sering terjadinya pertikaian antar ormas yang membuat masyarakat resah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentrokan antar ormas yang terjadi di kota Denpasar yaitu:

Faktor Internal yaitu adanya masalah pribadi anggota organisasi kemasyarakatan, perebutan wilayah kekuasaan dan adanya kesalahpahaman, seperti pembunuhan yang terjadi di tahun 1/1/2008 dua *security* tempat hiburan malam (*Deejay cafe*) yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kuta. Wayan Suparta (45) dan Ketut Mustiada (45). Warga Denpasar ini tewas dibantai belasan preman yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan Laskar Bali, hasil wawancara yang di dapat dari salah satu bekas anggota Laskar Bali, Komang Ariawan (Komang Kokok) membenarkan kejadian tersebut adalah masalah internal sesama anggota Laskar Bali yang memegang wilayah atau menguasai wilayah tersebut, kejadian itu didasari atas perebutan wilayah yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan kepada dua *security* hiburan malam tersebut.

Faktor Eksternal yaitu adanya perbedaan kepercayaan, perbedaan pilihan, dan tujuan antar kelompok satu dengan yang lainnya, persaingan memperoleh pengakuan dari masyarakat yang bisa menimbulkan konflik. Perbedaan pilihan yang bisa menimbulkan konflik salah satunya adalah dikarenakan perbedaan pilihan politik. Saat ini organisasi kemasyarakatan sangat dekat dengan partai politik atau anggota dewan, organisasi kemasyarakatan ini dijadikan kendaraan bagi partai politik yang ingin memenangkan atau mendapatkan kursi di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan yang dipercaya untuk memegang suatu wilayah, dan ormas yang lainnya sama seperti itu, disinilah terlihat ada persaingan yang kotor sehingga bisa memicu pecahnya konflik antar ormas yang memihak ke salah satu partai politik.

Seperti yang terjadi pada 27 Oktober 2003 massa pendukung partai Golkar yang saat itu adalah organisasi kemasyarakatan FPD (Forum Peduli Denpasar) dan AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) bentrok dengan massa pendukung partai PDIP, mengakibatkan dua orang tewas, belasan kendaraan hangus terbakar dan puluhan orang luka. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya tindakan premanisme ini mencangkup permasalahan ekonomi, lingkungan masyarakat, dan penerapan hukum yang kurang tegas, Rissalwan Haby Lubis kepada Assumsi.co menjelaskan kalau akar akan masih kerapnya premanisme karena perbuatan kekerasan tak lantas diatur dengan benar dalam kaidah hukum yang ada. Menurut Rissalwan, betul bahwa kaidah hukumnya ada, tapi pembenaran hukumnya terkendala pada interpretasi hukum. Apalagi kerap kali hukum membela kelompok penguasa. jadinya kelompok yang berkuasa merasa bahwa ia sanggup melewati hukum yang ada. Dari lini kenyataan lapangan, tak bisa dipungkiri kalau kelompok yang kemudian diberi

simbol ormas ini nyatanya adalah “*needy persons*” atau kelompok yang memang mempunyai kekurangan secara ekonomi. Dengan hal itu, perbuatan yang mereka jalankan tak luput dari adanya faktor ekonomi. Dengan bayaran nominal uang tertentu, kelompok diarahkan guna menjalankan keinginan ormas yang berkuasa. tak memungkiri ada “*double barrier problem*” ditengah penyelesaian masalah ini. Di tahap atas, pendirian hukum sulit bisa mengontrol ormas yang merasa berkuasa atau memang dijaga oleh sebagian penguasa. Sementara di lapisan bawah, kerap ada warga yang sedia jadi martir. sebab bagaimana lagi, ia butuh uang untuk melangsungkan hidup. Sementara pekerjaan yang ada adalah dari pekerjaan seperti ini,”(rislawan,2020;2)

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Premanisme Yang Dilakukan Ormas Terhadap Petugas Polisi Pamong Praja Di Denpasar

Di kota Denpasar ada beberapa organisasi masyarakat yang terbentuk sejak lama dan bisa dibilang memiliki anggota yang cukup banyak, organisasi ini telah terkena pengaruh globalisasi yang masuk ke seluruh bidang kehidupan manusia. Akibatnya gaya hidup, pola pikir serta kebiasaan masyarakat Bali mengalami perubahan. Ormas-ormas ini yang sebenarnya merupakan bagian dari lembaga masyarakat yang fungsinya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi yang terlihat sekarang ormas-ormas ini telah bertransformasi menjadi kelompok kekerasan. Ormas di Bali ini juga identik dengan perilaku kekerasan, penguasaan suatu kawasan tertentu, terlibat dalam bisnis kekerasan, seperti jasa penjagaan lahan sengketa, pengamanan tempat hiburan malam dan perkantoran, penagihan utang dan pengelolaan jasa parkir.

Ada beberapa organisasi kemasyarakatan yang terbesar di Bali yaitu Laskar Bali yang terbentuk pada tanggal 4 oktober 2002. Laskar Bali berdiri sebagai ormas yang memiliki izin sah dari pemerintahan, Laskar Bali beranggotakan kurang lebih 40.000 ber KTA yang diketuai oleh A. A. Alit Suma Widanta atau akrab disapa Gung Alit. Baladika Bali yang terbentuk pada tahun 2004. Jumlah anggota Baladika Bali yang ber KTA sebanyak 9.700 orang yang diketuai oleh I Bagus Alit Sucipta atau akrab disapa Gusbota. Pemuda Bali Bersatu yang terbentuk pada tahun 2002. Jumlah anggota Pemuda Bali Bersatu yang ber KTA sebanyak 11.000 anggota yang diketuai oleh Made Muliawan Arya atau akrab disapa Degajah. Fokus permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu terhadap Organisasi masyarakat Keris Bali, Yayasan Keris Bali yang diketuai oleh mantan sekjen organisasi masyarakat Laskar Bali yaitu I Ketut Putra Ismaya Jaya, pria yang kerap disapa dengan nama ismaya tersebut membentuk organisasi masyarakat keris Bali pada 6 september 2020 yang diresmikan di Pendopo Puri Agung Klungkung, peresmian ini sendiri dilakukan dengan telah terbitnya surat izin dari Menteri Hukum dan HAM, No AHU-0012652.AH.01.04. Tahun 2020, yang menandai keabsahan keberadaan Keris Bali secara peraturan perundang-undangan. Organisasi Keris Bali memiliki visi-misi menjaga adat dan budaya nusantara, serta tulus ikhlas menjaga taksu Bali, satya indian gumi Bali. Mari bersama-sama menjaga taksu, adat istiadat dan budaya Bali. Ketua organisasi Keris Bali kerap terlibat dalam beberapa permasalahan pada tahun 2018 Ketut Ismaya dan beberapa aliansi ormas di Bali menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad saat berdakwah di pulau Bali, kelompok Ketut Ismaya memaksa masuk hotel tempat Ustadz Somad menginap dan bahkan ada di antara mereka menggunakan senjata tajam. Pada 13 agustus 2018 Ketut Ismaya dan organisasi nya dituding melawan pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas negara, sekelompok ormas yang bernamakan Keris Bali cekcok dengan anggota Polisi Pamong Praja karena tidak terima baliho dari ketua umum ormas Keris Bali yang sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPD Provinsi Bali diturunkan oleh anggota Satpol PP, dalam insiden itu, salah seorang oknum ormas menendang kaki salah seorang petugas Satpol PP berinisial MB. Ismaya bersama belasan anggotanya mendatangi kantor Satpol PP Bali menanyakan terkait penurunan baliho tersebut. Saat protes itulah ada dugaan terjadi kekerasan dan pengancaman terhadap anggota Satpol PP

Berdasarkan hasil pemeriksaan penulis di Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan putusan pengadilan terhadap kasus aksi premanisme atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Ismaya yaitu Putusan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN Dps, 25 Oktober 2018 klasifikasi

kasus Pengancaman, dengan jaksa penuntut umum I Made Lovi Pusnawan dan 3 terdakwa 1) I Ketut Putra Ismaya Jaya, 2) I Ketut Sutama, 3) I Gusti Ngurah Edrajaya alias Gungwah menyatakan terdakwa I. I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, terdakwa II. I KETUT SUTAMA dan terdakwa III. I GUSTI NGURAH EDRAJAYA alias Gungwah dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Pegawai Negeri Sipil Untuk Tidak Menjalankan Perbuatan Jabatan”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, terdakwa II. I KETUT SUTAMA dan terdakwa III. I GUSTI NGURAH EDRAJAYA alias Gungwah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Melihat dari putusan pengadilan dan fakta-fakta yang terjadi seharusnya ormas sebagai lembaga swadaya, tidak menggunakan kekerasan dalam apapun aktivitasnya, dan organisasi masyarakat tidak seharusnya menjadi merasa berhak melakukan tindakan seperti memungut iuran terhadap pedagang-pedagang, melakukan pengancaman, melakukan intimidasi, citra ormas harus diubah karena ormas pada saat ini begitu melekat dengan aksi premanisme. Sehingga nama baik pulau Bali yang terkenal dengan masyarakat yang damai menjadi hilang digantikan dengan citra buruk, ini berpengaruh atas perekonomian di Bali karena 80% pemasukannya dari pariwisata, apabila media asing menyebarkan berita-berita yang berkaitan dengan ormas atau aksi premanisme, bisa mengakibatkan berkurangnya wisatawan asing yang berkunjung karena Bali dirasa sudah tidak aman lagi

Simpulan

Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindakan premanisme ini mencakup permasalahan ekonomi, lingkungan masyarakat, dan penerapan hukum yang kurang tegas, awal masalah akan maraknya premanisme adalah karena struktur kekerasan memang tak pernah diawasi dengan benar dalam kaidah hukum yang ada. hukum bermasalah pada interpretasi. lantas seringkali hukum membela pada kelompok penguasa. karenanya kelompok yang merasa berkuasa tetap merasa bahwa mereka bisa melewati hukum yang ada, dari lini fakta lapangan, tak bisa dipungkiri kalau kelompok yang kemudian di embel-embeli simbol ormas ini nyatanya adalah “*needy persons*” atau kelompok yang memang memiliki kekurangan secara ekonomi. Dengan itu, perbuatan yang mereka lakukan tak luput dari adanya faktor ekonomi. dengan bayaran nominal tertentu, mereka diarahkan guna memenuhi kemauan ormas yang merasa berkuasa. tidak memungkiri ada *double barrier problem* dalam pengentasan masalah ini.

Sanksi Pidana Bagi Premanisme yang dilakukan ormas terhadap petugas polisi pamong praja di berdasarkan hasil pemeriksaan penulis di Pengadilan Negeri Denpasar terkait dengan putusan pengadilan terhadap kasus aksi premanisme atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ismaya yaitu Putusan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN Dps, 25 Oktober 2018 klasifikasi kasus Pengancaman, dengan jaksa penuntut umum I Made Lovi Pusnawan dan 3 terdakwa 1) Ketut Putra Ismaya Jaya, 2) I Ketut Sutama, 3) I Gusti Ngurah Edrajaya Alias Gungwah. Menyatakan terdakwa I. I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, terdakwa II. I KETUT SUTAMA dan terdakwa III. I GUSTI NGURAH EDRAJAYA alias Gungwah dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan ancaman kekerasan memaksa pegawai negeri sipil untuk tidak menjalankan perbuatan jabatan”; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. I KETUT PUTRA ISMAYA JAYA, terdakwa II. I KETUT SUTAMA dan terdakwa III. I GUSTI NGURAH EDRAJAYA alias Gungwah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Daftar Pustaka

- Koentjoro. (2011). *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Yogyakarta: BP.UGM.
- Kunarto. (2000). *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, A. S. (2017). "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang". *Jurnal Hukum Diponegoro (Diponegoro Law Journal), Program Studi Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Salman, A. (2002). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.